

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut Agama makna nikah adalah akad/ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.¹ Dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan yang dimaksud dengan munakahat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdzan*.³ Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah (*tazwīj*) yang merupakan ucapan yang sakral.

¹Timami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 324.

Menikah adalah anjuran Allah SWT, syariat Islam memberitahukan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah juga akan memberikan kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluarga.

Firman Allah dalam surah An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

Berdasarkan tafsir yang *mukhtabar* yaitu *tafsir* Ibnu Katsir maksud ayat An-Nūr ayat 32 di atas ialah: perintah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami agar menikah, dan apabila mereka belum mampu maka dibantu agar mereka dapat kawin.⁵

Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu, adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 354.

⁵ Abdulah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Mu-assasah Daar al-Hillal Kairo, 2008), hlm. 50.

berdasarkan hukum agama Islam, dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14. Semua ini adalah sebagian dari hakikat perkawinan, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada laki-laki/perempuan misalnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri misalnya syarat wali itu harus laki-laki, balig, berakal dan sebagainya.⁶

Adapun rukun dalam perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu wajib dilakukan dengan ijab dan kabul yang disebut akad nikah. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan harus dilangsungkan oleh wali pihak perempuan/wakilnya dengan laki-laki bakal suami/wakilnya. Perkawinan yang dilakukan dengan tidak berwali, tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak cukup syaratnya maka hukumnya tidak sah.⁷

Dalam hal ini peran wali begitu penting, secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong/penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

1. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah
2. Orang saleh/penyebarnya

⁶ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: PT Pradnya paramita, 1986), hlm. 31.

⁷ *Ibid*, hlm 31.

3. Kepala pemerintah dan sebagainya⁸

Arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat, adapun yang dimaksud wali dalam bahasa ini adalah wali dalam pernikahan yaitu yang sesuai dengan poin A.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun adakalanya wali tidak hadir. Karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali atau mungkin juga ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁹ Jumhur fukaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi wali mujbir dari perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya.¹⁰

Macam-macam wali antara lain:

1. Wali nasab
2. Wali hakim

⁸Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksara: Jakarta, 1996), hlm. 216.

⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksara: Jakarta, 1996), hlm. 216.

¹⁰Wahbah Az-zuhaili, *Edisi Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir: 2007), hlm. 206.

3. Wali tahkim¹¹

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim/qadi. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُزْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."¹²

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi. Pernikahan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut/orang-orang yang alim.¹³

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari pernikahan ialah mendapatkan keturunan. Namun bagi mereka yang tidak

¹¹Timami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 95.

¹² Abu Daud Sulaiman bin Asy' ast bin Ishaq, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Darul Fikri, 1994), jilid I hlm. 478.

¹³Timami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 97.

mempunyai keturunan bisa mendapatkannya dengan cara pengangkatan anak. Jika anak yang diangkat adalah anak perempuan, maka apabila ia akan menikah seorang walinya ialah ayah kandungnya sendiri, bukan orang tua angkatnya.¹⁴ Karena ayah angkat tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, meskipun orang tua angkatnya telah memelihara sejak kecil namun ia tetap tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.¹⁵ Akan tetapi, dengan alasan tertentu seorang wali boleh digantikan kepada wali hakim yaitu dengan alasan tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-syarat pada wali akrab/ab'ad, wali akrab ghaib atau pergi, wali akrab dipenjara dan tidak bisa ditemui wali akrabnya adhal, wali akrabnya berbelit-belit, wali akrabnya sedang ihram dan lain-lain. Namun, praktek dalam masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Misalnya ketika wali nasab masih ada tapi pihak mempelai perempuan memilih wali hakim yang menikahkannya dengan berbagai alasan yang dianggap boleh.¹⁶

Wali yang mendapatkan prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita.¹⁷ Wali yang ditunjuk berdasarkan skala prioritasnya secara tertib. Dimulai dari orang yang paling berhak. yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darah jumbuh ulama seperti Imam Malik,

¹⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti: 2015), hlm. 76.

¹⁵Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 113.

¹⁶Timami dan Sohari *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 98.

¹⁷Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fikih Wanita* (Semarang: CV.Asy-Syifa, 2008), hlm. 378.

Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.¹⁸

1. Ayah
2. Ayahnya Ayah (kakek) terus keatas
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah saja
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Anak laki-laki no 7
10. Anak laki-laki no 8 dan seterusnya
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu¹⁹

Berdasarkan observasi awal peneliti ada kasus pernikahan yang dilaksanakan oleh Sf dan Sj yang tercatat di KUA Banjarmasin Tengah dengan nomor akta Nikah : 0394/020/IX/2015 yang dilaksanakan oleh wali hakim yang telah diserahkan orang tua angkatnya menjadi wali padahal orang tua angkatnya itu tidak berhak menyerahkan kepada wali hakim dalam pernikahan itu, karena ayah kandung Sf masih ada Ayah angkat. Sf tidak pernah memberitahu kepada Sf bahwa status dia hanya sebagai anak angkat bukan sebagai anak kandung, bahkan kepada petugas KUA orang tua angkatnya merahasiakan statusnya tersebut.

¹⁸Timami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm 59.

¹⁹*Ibid*, hlm. 98.

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Tindakan Orang Tua Angkat dalam Proses Perwalian Pernikahan Anak Angkat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi orang tua angkat menyerahkan kepada wali hakim dalam pernikahan anak angkatnya sedangkan orang tua kandungnya masih ada?
2. Bagaimana tindakan orang tua angkat pada proses perwalian dalam pernikahan anak angkatnya?
3. Apa akibat hukum pernikahan anak angkat yang dilaksanakan oleh orang tua angkat sedangkan orang tua kandungnya masih ada?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang orang tua angkat menyerahkan kepada wali hakim dalam pernikahan anak angkatnya sedangkan orang tua kandungnya masih ada.
2. Untuk mengetahui tindakan orang tua angkat pada proses perwalian dalam pernikahan anak angkatnya

3. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan anak angkat yang dilaksanakan oleh orang tua angkat sedangkan orang tua kandungnya masih ada.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian orang tua angkat adalah pria atau wanita menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku. Adapun maksud ayah/ibu disini ialah orang yang memelihara dan mendidik anak yang sudah dijadikan anak angkat, berdasarkan adat atau hukum.²⁰ Berdasarkan adat ialah sesuai dengan kebiasaan masyarakat ditempat dimana ia berada dan berdasarkan hukum ialah sesuai peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang berwenang. Maksud orang tua angkat di sini ialah orang tua yang hanya sebatas mendidik dan memelihara anak angkatnya.
2. Perwalian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, pemeliharaan, pengawasan anak yatim dan hartanya, pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri.²¹ Adapun

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Puswtaka, 1990), hlm.. 706.

²¹Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 694.

perwalian disini adalah wali hakim yang menjadi wali dalam pernikahan anak angkat.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari pernikahan ialah upacara nikah atau perbuatan nikah.²² Pernikahan berasal dari kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²³ Yang dimaksud dengan pernikahan disini ialah anak angkat yang melakukan pernikahan yang mana orang tua angkatnya menyerahkan proses perwalian kepada wali Hakim.
4. Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan seperti anak sendiri. Maksud peneliti ialah anak yang diangkat dipelihara, dididik serta mengurus segala kepentingan anak yang sudah dijadikan anak angkatnya.²⁴ Yang dimaksud dengan anak angkat disini adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkat, ia hanya mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan saja.
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari tindakan adalah perbuatan Yang dimaksud dengan perbuatan disini ialah perbuatan orang

²²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 589.

²³Timami dan sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

²⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Puswtaka, 1990), hlm. 36.

tua angkat yang melakukan pernikahan anak angkatnya yang mana orang tua angkatnya menyerahkan proses perwalian kepada wali Hakim.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan ini nantinya diharapkan berguna untuk:

1. Bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut skripsi yang pertama yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pengangkatan Wali Hakim dengan Sebab Musafatul Qashar Dalam Nikah” oleh Raudah Syarqawi (NIM: 9601110989), Tahun 2001, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang wali mempelai perempuan berada ditempat jaraknya sejauh perjalanan yang memperbolehkan shalat qashar, masalah ini ada sedikit kesamaan dengan walinya saja, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada, dimana peneliti akan meneliti

permasalahan yang menitik beratkan pada tindakan orang tua angkat dalam proses perwalian dalam pernikahan anak angkatnya.

Skripsi yang kedua yang berjudul “Praktek Perwalian Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan yang difasakh Akibat Kekeliruan Wali Nikah” oleh Masmilawati (NIM : 9501110155). Tahun 2000, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak sesuai urutan wali, contohnya yang melaksanakan pernikahan sebagai wali adalah adik dari calon mempelai wanita sedangkan ayahnya masih ada dan berada di daerah tersebut. Namun skripsi yang peneliti buat sangat berbeda dengan penelitian ini, dimana peneliti akan meneliti permasalahan orang tua angkat yang menyerahkan kepada wali hakim dalam pernikahan anak angkatnya padahal orang tua kandungnya masih ada.

Skripsi yang ketiga yang berjudul “Praktek Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar” oleh Nahdia Nazmi (NIM : 0901110030), Tahun 2003, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin.. Skripsi ini membahas tentang perwalian yang mana wali lebih mempercayai orang lain atau Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut. Berbeda dengan masalah peneliti lakukan yaitu orang tua angkat yang mewakilkan kepada Kepala KUA untuk menikahkan anak angkatnya, sedangkan orang tua kandungnya masih ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dari Lima Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mana memuat permasalahan proses perwalian dalam tindakan orang tua angkat yang menikahkan anak angkatnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka untuk memberikan arahan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan yaitu: Apa yang melatarbelakangi orang tua angkat menyerahkan kepada wali hakim dalam pernikahan anak angkatnya sedangkan orang tua kandungnya masih ada, bagaimana tindakan orang tua angkat pada proses perwalian dalam pernikahan anak angkatnya, apa akibat hukum pernikahan anak angkat yang dilaksanakan oleh wali hakim sedangkan orang tua kandungnya masih ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, tujuannya yaitu: Untuk mengetahui bagaimana orang tua angkat menyerahkan kepada wali hakim dalam pernikahan anak angkatnya sedangkan orang tua kandungnya masih ada, untuk mengetahui bagaimana tindakan orang tua angkat pada proses perwalian dalam pernikahan anak angkat, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pernikahan anak angkat yang dilaksanakan oleh wali hakim sedangkan orang tua kandungnya masih ada Adapun definisi operasional yaitu untuk mengetahui poin-poin penting dalam memahami arti dari judul skripsi yang peneliti buat, dan yang mendukung untuk mengetahui itu maka peneliti menggunakan buku dan kamus besar Bahasa Indonesia, dalam suatu

penulisan pasti ada signifikansi penelitian yang berisikan tentang manfaat penelitian yang akan dilakukan peneliti, untuk menempatkan posisi peneliti antara skripsi sebelumnya maka perlu adanya kajian pustaka yang mana peneliti memuat beberapa kajian pustaka dalam penelitian, serta supaya penulisan peneliti menjadi lebih terarah maka peneliti membuat sistematika penulisan yang berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab II Landasan teoritis dalam pembuatan skripsi ini yang terdiri dari pernikahan, (meliputi dasar syarat dan rukun pernikahan, tujuan perkawinan, hikmah pernikahan) tentang perwalian (meliputi pengertian perwalian, syarat-syarat menjadi wali, dan macam-macam wali), tentang anak (meliputi pengertian anak, macam-macam status anak), anak angkat (meliputi pengertian anak dan anak angkat), serta tentang orang tua angkat (meliputi pengertian orang tua angkat, tatacara orang tua angkat mengangkat anak).

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis data (meliputi paparan responden dan informan, penyajian data serta analisis data).

Bab V Penutup yang berisikan simpulan dan saran.